

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal dan Internal yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Internal:

- 1) Kekuatan (*strenght*) antara lain: Perda No.26 Tahun 2019 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perda No.6 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah, Team work dan komitmen kerja yang tinggi, Penerapan Samsat Online, dan Komitmen Gubernur dan DPRD dalam hal penyediaan anggaran,
- 2) Kelemahan (*weaknesses*) anantara lain: Sarana dan Prasarana kurang memadai, Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia, dan belum tersedianya Standar Operasional Prosedur.

- b. Faktor Eksternal:

- 1) Peluang (*Opportunity*) antara lain: jumlah kendaraan baru meningkat setiap tahunnya dan kerja sama antara instansi terkait.
- 2) Ancaman (*threats*) antara lain: Rendahnya kesadaran wajib pajak dan banyaknya objek pajak yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor.

2. Berdasarkan Faktor Internal dan Eskternal yang dimiliki oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah, maka diperoleh strategi-strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - 1) Melakukan update pendataan database terkait dengan jumlah kendaraan bermotor.
 - 2) Meningkatkan sinergitas dengan instansi terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana khususnya terkait dengan teknologi dan fasilitas penunjang kegiatan operasional.
 - 4) Meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia
 - 5) Melakukan sosialisasi penetapan SAMSAT online
 - 6) Menetapkan sanksi melalui peraturan Gubernur terhadap objek pajak yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor.
 - 7) Penyusunan SOP yang komperhensif mengenai tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan rekomendasi atau saran bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, yakni :

1. Badan Pendapatan dan Aset Daerah perlu memanfaatkan alokasi anggaran yang disediakan untuk :
 - a) Meningkatkan sarana dan prasarana khususnya terkait dengan teknologi informasi (IT) dan fasilitas penunjang kegiatan operasional, seperti

pengadaan sistem komputerisasi yang menjangkau semua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

- b) Meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikuti berbagai Diklat dan kursus terkait dengan tatakelola Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk segera menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) yang komperhensif khususnya terkait dengan tatacara pemungutan pajak dan Aplikasi Samsat Online.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- David, R. Fred. 2009. *Strategik Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Masirete, Iswan M. 2013. *Strategi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Poso*. Skripsi. Gorontalo: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.2 Tahun 2010 Tentang *Pajak Daerah*.
- Putri, Selvia. 2015. *Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Peningkatkan penerimaan Pajak Hotel*. Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi, Universitas Malahayati.
- Rangkuti, Freddy. 2011. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tahu, Bernadinus P. 2012. *Strategi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Belu*. Skripsi. Jakarta: *Manajemenen Keuangan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Triton, PB. 2011. *Manajemen Strategis. Terapan Perusahaan dan Bisnis*. Jakarta: Oryza.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Pusat antara Pemerintah pusat dan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.

Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wheelen, T.L., dan David Hunger. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI

.